



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAKBUP
	d	am	f	g

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur staf.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris Badan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, mengelola aset, administrasi umum dan kepegawaian Badan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- d. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 8

Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian umum dan Kepegawaian.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengorganisir, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Badan, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, mengelola aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Badan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Badan lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, kedisiplinan pegawai dan melakukan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa

Pasal 10

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>f</i>	<i>ams</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- d. pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. pemetaan dan pengoordinasian kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 12

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menangani dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional, memfasilitasi pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan, menanamkan dan mengamalkan Pancasila, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, membina pembauran kebangsaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	ASBP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai menyiapkan, merumusan kebijakan, melaksanakan meningkatkan kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air, menanamkan cinta terhadap Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, sejarah dan nilai perjuangan, memfasilitasi pendidikan kebangsaan, membina, memelihara integrasi bangsa, menyusun dan mengevaluasi laporan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 14

Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan tugas menyiapkan, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri.
- b. pemfasilitasian peningkatan pemahaman demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- c. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik.
- d. penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- e. pengevaluasian laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 16

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas melaksanakan pemetaan situasi dan kondisi politik dalam negeri, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik, memfasilitasi dan meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan informasi partai politik, memfasilitasi verifikasi bantuan keuangan partai politik, memverifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum, memantau pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah, dan melaporkan perkembangan politik dalam negeri, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

NOURUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
		mmg	f	g

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi, sosial, seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama;
- c. pemfasilitasian, pelaksanaan monitoring dan pengevaluasian ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 20

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan monitoring ketahanan ekonomi mikro dan makro pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelestarian bahasa, lagu bertema Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Nasionalisme, memfasilitasi dan mengoordinasikan kerukunan antar umat beragama, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan penanganan penyakit masyarakat dan penanganan kerawanan sosial, memfasilitasi

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

dan mengoordinasikan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, melaksanakan, membina, mengawasi organisasi kemasyarakatan, dan lembaga asing serta mengelola sistem fasilitasi dan informasi organisasi kemasyarakatan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 22

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar daerah serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- d. pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>f</i>	<i>mmj</i>	<i>f</i>	<i>7</i>

Pasal 24

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas mengolah data dan informasi strategis serta analisis informasi dalam penanganan konflik, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi, menghentikan dan memulihkan situasi keamanan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan strategis mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan sumber daya manusia bidang intelijen, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dan kebijakan strategis, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi, membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, memantau, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian orang asing dan tenaga kerja asing, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
r	e	ms	f	g

- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan berdasarkan jenis dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP




Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 Desember 2016


BUPATI GORONTALO, 
NELSON POMALINGO 

Diundangkan di Limboto
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 59

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO

TIPE :



Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

[Signature]
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO